

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/117/052024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;

b. bahwa Sdri. Delima Asrol, NPK 239520475, Penata Pengendalian Operasional, Kacab Banyuasin Pangkalan Balai mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Delima Asrol untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT.

- Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:
- nomor pokok karyawan : 239520475  
nama : Delima Asrol  
tempat, tanggal lahir : Palembang, 8 Juni 1975  
jabatan : Penata Pengendalian Operasional  
unit kerja : Kacab Banyuasin Pangkalan Balai  
grade/golongan : 9/XI  
masa kerja golongan : 19 tahun 6 bulan  
masa kerja BPJS Ketenagakerjaan : 19 tahun 6 bulan  
masa kerja keseluruhan : 19 tahun 6 bulan  
gaji pokok : Rp. 7,880,000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
  - melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
  - mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

- Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

The logo of BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat Jakarta. It features a stylized green and blue circular emblem to the left of the text. The text is in blue and green, with 'BPJS' in green, 'Ketenagakerjaan' in blue, and 'KANTOR PUSAT JAKARTA' in smaller blue capital letters below it.

SUIRWAN